



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

NOMOR 115/PP.01.2-Kpt/3521/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMANTAU PEMILIHAN, LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 yang bersih, damai dan demokratis perlu melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan;

b. Bahwa sehubungan dengan pengaturan pelaksanakan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam bentuk pemantauan pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Petunjuk Teknis Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1151/SDM.12-Kpts/05/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024;

Memerhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 104/PP.01.2-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 140/PP.01.2-BA/3521/KPU-Kab/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANTAU PEMILIHAN, LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 115/PP.01.2-Kpt/3521/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMANTAU PEMILIHAN,
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020

PETUNJUK TEKNIS PEMANTAU PEMILIHAN, LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020

**PETUNJUK TEKNIS PEMANTAU, LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 668);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);

B. Maksud dan Tujuan

1. Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 yang bersih, damai dan demokratis, perlu melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan.
2. Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 ini sebagai pedoman dalam melakukan pemantauan Pemilihan.
3. Pedoman Teknis pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat yaitu kegiatan pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
4. Pedoman Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yaitu kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Ngawi Tahun 2020.
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dilingkungan KPU Kabupaten Ngawi.

II. PEMANTAUAN

Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan yang merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilihan dan juga sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan yang dilakukan KPU Kabupaten Ngawi.

Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.

A. Pemantau Pemilihan Asing

Adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.

Persyaratan Pemantau Pemilihan Asing:

- 1) bersifat independen
- 2) mempunyai sumber dana yang jelas;
- 3) terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU RI sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;
- 4) mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di Negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
- 5) memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- 6) memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 7) wajib mendaftar pada KPU RI untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau ;
- 8) wajib melapor dan mendaftar ke KPU RI atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri;

B. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

Adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Ngawi untuk melakukan pemantauan Pemilihan.

Persyaratan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri:

- 1) bersifat independen
- 2) mempunyai sumber dana yang jelas;
- 3) terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Ngawi sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;

C. Tata Cara Pendaftaran Pemantau

Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:

- 1) Profil organisasi lembaga pemantau;
- 2) Nama dan jumlah anggota pemantau;
- 3) Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi di kabupaten dan masing-masing kecamatan;
- 4) Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
- 5) Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
- 6) Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
- 7) Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
- 8) Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;

- 9) Surat penyetaan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.

D. Pemberian Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:

- 1) KPU Kabupaten Ngawi untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
- 2) KPU RI untuk Pemantau Pemilihan Asing

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

KPU Kabupaten Ngawi menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ngawi.

Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.

E. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan

Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.

Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU RI sedangkan Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi diberikan oleh KPU Kabupaten Ngawi.

Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:

- 1) Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
- 2) Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
- 3) Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
- 4) Wilayah kerja pemantauan;
- 5) Nomor dan tanggal Akreditasi;
- 6) Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
- 7) Tanda tangan Ketua dan stempel KPU RI pada tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing yang diakreditasi oleh KPU RI

- 8) Tanda tangan Ketua dan stempel KPU Kabupaten Ngawi pada tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten Ngawi
- 9) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing

F. Hak dan Kewajiban Pemantau Pemilihan

Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:

- 1) mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
- 2) mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- 3) mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
- 4) berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
- 5) mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- 6) menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan;

Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:

- 1) mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) mematuhi Kode Etik Pemantau Pemilihan;
- 3) melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU RI atau KPU Kabupaten Ngawi sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- 4) melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
- 5) menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
- 6) mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
- 7) menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- 8) melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, Kabupaten Ngawi sesuai dengan wilayah pemantauan;
- 9) menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
- 10) menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- 11) melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- 12) membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
- 13) menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kabupaten Ngawi;

- 14) menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Ngawi, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
 - 15) menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten Ngawi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:
- 1) melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
 - 2) mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - 3) mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
 - 4) memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
 - 5) menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
 - 6) menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
 - 7) mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
 - 8) membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - 9) masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - 10) menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
 - 11) melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan;

G. Kode Etik Pemantau Pemilihan

- 1) Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi:
 - a) non partisan dan netral;
 - b) tanpa kekerasan;
 - c) mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d) sukarela;
 - e) integritas;
 - f) kejujuran;
 - g) obyektif;
 - h) kooperatif;
 - i) transparan;
 - j) kemandirian;
- 2) Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan oleh pemberi Akreditasi.
- 3) Sebelum mencabut status dan hak KPU wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
- 4) Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Ngawi untuk

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU RI untuk Pemantau Pemilihan Asing.

- 5) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Ngawi melaporkan kepada KPU RI. Bilamana terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
- 6) Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
- 7) Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
- 8) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

II. LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu

Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu

Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilihan.

A. Bentuk Survei atau Jajak Pendapat

Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dengan bentuk kegiatan meliputi: Survei tentang perilaku Pemilih;

- 1) Survei tentang hasil Pemilihan;
- 2) Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
- 3) Survei tentang Pasangan Calon.

B. Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib mendaftar pada KPU Kabupaten Ngawi dengan menyerahkan dokumen, berupa :

- 1) akte pendirian/badan hukum lembaga; susunan kepengurusan lembaga;
- 2) surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
- 3) pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- 4) surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 - a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - d) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - e) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - f) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - g) menggunakan metode penelitian ilmiah;
 - h) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - i) Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;

C. Ketentuan Pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

- 1) Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan
- 2) Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
- 3) Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten Ngawi tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- 4) Laporan meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;

- d. sumber dana;
- e. alat yang digunakan;
- f. metodologi yang digunakan; dan
- g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

D. Kode Etik Pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

- 1) Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Ngawi dengan menyertakan identitas pelapor
- 2) Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Ngawi dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- 3) Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten Ngawi
- 4) Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
- 5) Dewan Etik sebagaimana ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ngawi.
- 6) Penetapan anggota Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Ngawi
- 7) KPU Kabupaten Ngawi dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
- 8) Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- 9) Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan

III. JADWAL PELAKSANAAN

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, pendaftaran Pemantau, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dilaksanakan mengikuti jadwal berikut:

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pengumuman Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan	
2	Pengambilan Formulir dan Penerimaan Pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Ngawi	
3	Penelitian Administrasi	
4	Akreditasi Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.	
5	Penetapan dan Pengumuman Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2017	
6	Bimbingan Teknis Pemantau Pemilihan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.	
7	Penyampaian laporan Hasil Pemantauan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.	7 hari setelah pelantikan calon terpilih

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI

Kepala Subbagian Hukum,

